



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 185 /IKP/2010

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Membaca : Membaca surat lamaran Saudara Sainah, A.Md. tanggal 27 Nopember 2006 tentang permohonan menjadi tenaga honorer pada Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Sainah, A.Md. lahir di Muara Kedang pada tanggal 10 Oktober 1982 pendidikan terakhir Diploma III (D3) Jurusan Manajemen Informatika sebagai tenaga honorer pada Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KUTIPAN :** disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 194607311973031001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kabag Umum, Hukal dan Perlengkapan Unmul di Samarinda ;

2. Bendaharawan PNBPU Unmul di Samarinda ;

3. 1/156